



PERAN PRAGMATIK DALAM MEMAHAMI MAKNA PERNYATAAN HUKUM PADA IMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI SOSIAL MEDIA

¹Inayah Isnaini Faizah*, ²Linda Eka Pradita

^{1,2}Universitas Negeri Tidar

Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kota Magelang, 56116, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 06-01-2025

Accepted: 29-04-2025

Published: 29-12-2025

Keyword: legal appeal, forensic linguistics, pragmatics, traffic order

Kata kunci: imbauan hukum, linguistik forensik, pragmatik, tertib lalu lintas

ABSTRACT

This study aims to understand the meaning of legal statements in traffic safety appeals on social media from a pragmatic perspective to analyze the influence of context and implicature on the interpretation of appeal messages. This study uses a qualitative descriptive method with data obtained from traffic appeals in various public media. The results show that the use of appropriate pragmatic strategies can improve public understanding of the intent and purpose of legal appeals, as well as encourage compliance with traffic regulations. The implication of this study is the importance of designing legal messages that consider pragmatic aspects in order to be more effective.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna pernyataan hukum pada imbauan tertib lalu lintas di media sosial dari sudut pragmatik untuk menganalisis pengaruh konteks dan implikatur terhadap interpretasi pesan imbauan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari imbauan lalu lintas di berbagai media publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi pragmatik yang tepat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap maksud dan tujuan dari imbauan hukum, serta mendorong kepatuhan mereka dalam berlalu lintas. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya merancang pesan hukum yang memperhatikan aspek pragmatik agar lebih efektif.

*Penulis korespondensi.

Alamat E-mail: inayah.faizah96@gmail.com (Inayah Isnaini Faizah)

ISSN: 2579-3799 (Online) - BASINDO: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya

is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

PENDAHULUAN

Keselamatan berlalu lintas menjadi salah satu isu penting dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di jalan raya. Imbauan tertib lalu lintas berperan sebagai salah satu instrumen komunikasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, menjaga ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan. Bahasa hukum digunakan sebagai alat utama untuk menyampaikan peraturan dan harapan kepada masyarakat agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Sinal (2013), penyampaian hukum kepada masyarakat bergantung pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal itu sangat penting agar nilai-nilai dasar seperti keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan dapat terwujud secara optimal. "Bahasa hukum" biasa digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Kastanya, 2022). Namun, meskipun berbagai imbauan telah disebarluaskan oleh pihak berwenang, tidak jarang ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih tidak mematuhi peraturan tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pemahaman itu adalah kompleksitas bahasa hukum yang seringkali bersifat formal dan normatif, serta kurang mempertimbangkan aspek penerimaan oleh masyarakat awam. Kesenjangan itu dapat menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan ketidakpedulian dari masyarakat. Putri dan Firmansyah (2023) mengemukakan bahwa bahasa adalah alat utama dalam komunikasi hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap cara kerja bahasa dalam komunikasi hukum menjadi hal yang sangat penting.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun imbauan lalu lintas telah tersebar luas, tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas masyarakat masih relatif rendah (Hanafiah, 2024). Beberapa faktor yang memengaruhi hal itu adalah kurangnya pemahaman atas makna dan konsekuensi dari pesan hukum tersebut, terutama karena penggunaan bahasa yang terlalu formal dan teknis. Selain itu, adanya perbedaan tingkat pendidikan dan latar belakang sosial di antara pengguna jalan memperbesar interpretasi risiko yang salah atau bahkan mengabaikan imbauan. Banyak pengendara sepeda motor yang tidak mengindahkan imbauan lalu lintas sehingga banyak terjadi kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan terjadi karena ketidaksiapan yang dilakukan oleh pengendara. Hal itu sesuai dengan pendapat Firmansyah dkk. (2025) yang menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Imbauan hukum dalam bentuk spanduk atau baliho seringkali dianggap sekadar himbauan tanpa konsekuensi tegas

sehingga masyarakat tidak sepenuhnya mengindahkan. Hal itu menunjukkan bahwa di lapangan, strategi komunikasi hukum perlu lebih kontekstual dan adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat untuk mencapai tingkat pemenuhan yang lebih tinggi.

Salah satu tantangan utama dalam penyusunan imbauan tertib lalu lintas adalah memastikan bahwa bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh semua kalangan masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak memiliki latar belakang hukum atau pengetahuan bahasa yang tinggi. Bahasa hukum yang terlalu formal atau penuh dengan terminologi teknis dapat menyulitkan masyarakat dalam memahami makna sebenarnya dari imbauan tersebut. Sejalan dengan itu, Yunus dkk. (2025) menyebutkan bahwa sistem hukum menggunakan bahasa khusus untuk menjelaskan berbagai peraturan dan keputusan resmi. Perbedaan utama bahasa tersebut dengan bahasa sehari-hari terletak pada sifatnya yang sangat formal dan tepat guna menghindari kekeliruan. Selain sebagai sarana komunikasi, bahasa hukum juga berfungsi sebagai alat utama dalam memahami dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Meski dirancang dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mengajak masyarakat mematuhi aturan, bahasa yang digunakan tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, imbauan seperti "Dilarang Melintas pada Garis Pembatas" mungkin tidak memiliki makna yang jelas bagi sebagian pengguna jalan jika tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai konsekuensi atau konteks di balik larangan tersebut. Hal itu dapat menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap imbauan lalu lintas menjadi rendah yang pada akhirnya mengganggu keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Dalam permasalahan tersebut, linguistik forensik berperan untuk menganalisis kejelasan dan akurasi pesan, serta melihat elemen bahasa yang perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Kajian linguistik forensik dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bahasa dalam imbauan hukum dapat dipahami dan ketidakjelasan dalam penyampaiannya yang dapat berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat. Linguistik forensik sebagai disiplin yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks hukum menawarkan pendekatan analitis terhadap aspek-aspek bahasa yang mungkin mempengaruhi efektivitas komunikasi hukum. Terkait imbauan tertib lalu lintas, pendekatan itu dapat membantu mengidentifikasi unsur-unsur bahasa yang berpotensi menimbulkan ambiguitas atau kesalahpahaman, serta memberikan solusi untuk perbaikan penyusunan pesan hukum.

Terkait bahasan dalam artikel ini, kajian linguistik forensik dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Linguistik forensik, sebagai cabang ilmu linguistik yang

mempelajari bahasa dalam konteks hukum, memungkinkan para peneliti untuk menganalisis bahasa hukum agar dapat disusun dan disampaikan dengan lebih jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Jannah dkk. (2024) berpendapat bahwa linguistik forensik merupakan bidang linguistik terapan yang melibatkan hubungan antara bahasa (*language*), hukum (*law*), dan kejahatan (*crime*). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi potensi ketidakjelasan dalam imbauan hukum dan menganalisis hal pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi strategi-strategi untuk merancang imbauan hukum yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan aspek keterbacaan dan keterpahaman bagi masyarakat awam. Linguistik forensik juga dapat membantu memahami penyampaian pesan hukum dengan cara yang lebih inklusif, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan dan sosial.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang linear dengan penelitian ini. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Mufiddah (2019) dengan judul “Implikatur Percakapan dalam Cerita Detektif Misteri Karibia Karya Agatha Christie: Kajian Pragmatik”. Penelitian itu berfokus pada bentuk implikatur percakapan pada novel dengan melihat fenomena komunikasi sehari-hari. Komunikasi yang dimaksud harus yang baik adalah ketika mitra tutur dapat memahami maksud dari penutur. Penelitian kedua oleh Saimon dan Amran (2024) dengan judul “Implikatur dalam Drama Qanun 99: Analisis Linguistik Forensik Berdasarkan Tero Relevans”. Penelitian itu berkaitan dengan adanya implikatur dalam tuturan dan mengharuskan pengadilan mengevaluasi dengan baik seluruh perkataan yang diucapkan baik penggugat maupun tergugat agar tidak terjadi manipulasi sebelum mengambil keputusan. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, maka penelitian berkaitan dengan linguistik forensik sangat diperlukan untuk membantu penegak hukum.

Penelitian ini berfokus pada pentingnya analisis bahasa hukum yang berkaitan dengan linguistik forensik untuk meningkatkan efektivitas imbauan tertib lalu lintas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi otoritas terkait dalam merancang imbauan hukum yang tidak hanya memadai dari segi legalitas, tetapi juga dapat dipahami secara tepat oleh masyarakat luas, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna pernyataan hukum pada imbauan tertib lalu lintas di media sosial dari sudut pragmatik.

METODE



Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mempelajari keadaan objek alamiah (Sugiyono, 2019). Penelitian ini mengkaji peran pragmatik dalam memahami makna pernyataan hukum pada imbauan tertib lalu lintas pada media sosial. Data penelitian ini berupa teks imbauan yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga terkemuka, seperti kepolisian, di platform media sosial (Facebook, Instagram, dan Twitter), serta komentar atau tanggapan masyarakat terhadap imbauan tersebut. Metode pengumpulan data berupa dokumentasi tekstual dan analisis wacana, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memahami elemen pragmatik yang ada dalam imbauan tersebut.



Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan beberapa langkah. Pertama, mengidentifikasi elemen pragmatik seperti implikatur dan *presupposition* dalam teks imbauan; kedua, interpretasi konteks hukum berdasarkan teori linguistik forensik untuk melihat cara aspek pragmatik membantu atau menghambat pemahaman publik terhadap makna hukum; dan ketiga, analisis respons masyarakat untuk menggali pemahaman publik tentang pernyataan hukum pada imbauan tersebut. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan *review* sejawat oleh pakar linguistik atau hukum. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mendalam tentang peran aspek pragmatik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap imbauan hukum di media sosial, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban lalu lintas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kajian mengenai penggunaan bahasa dalam undang-undang sebagai suatu produk hukum merupakan salah satu ruang lingkup dalam kajian linguistik forensik, selain kajian bahasa dalam proses peradilan dan bahasa sebagai barang bukti (Coulthard, 2010). Kajian bahasa dalam produk hukum mengkaji penggunaan bahasa dalam analisis struktural bahasa yang melibatkan unsur-unsur linguistik. Berikut ini tabel hasil temuan tentang spanduk tertib berlalu lintas di sosial media.

No	Data	Wacana Tertulis	Dokumentasi
1	Data 1	<p>#OPSKeselamatan2024</p> <p><i>JANGAN ALIHKAN KONSENTRASI SAAT BERKENDARA HANYA KARENA TELPON ATAU PESAN SINGKAT</i></p> <p><i>UU NO.22 TAHUN 2009, PASAL 283</i></p> <p><i>“Sahabat lintas, konsentrasi bukan pas lagi kerja aja ya, berkendara juga wajib berkonsentrasi. Sesuai Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Pasal 283 yang berbunyi 'Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”</i></p>	 <p>5 suka</p> <p>satlantaspolrespekalongankota Sahabat lintas, konsentrasi bukan pas lagi kerja aja ya, berkendara juga wajib berkonsentrasi. Sesuai Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Pasal 283 yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi".</p> <p>Sumber: Polsek Pekalongan Kota</p>
2	Data 2	<p><i>Stop Aksi!!! Balap Liar</i></p> <p><i>Pelaku aksi balap liar, bisa dipidanakan!</i></p> <p><i>Pasal 297 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)</i></p> <p><i>“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”</i></p>	 <p>Sumber: Polres Pekalongan Kota</p>

3	Data 3	<p>GUNAKANLAH HELM SNI</p> <p><i>Pasal 106</i> <i>"(8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia."</i></p> <p><i>Pasal 291</i> <i>"(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 aya (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."</i></p>	 <p>Sumber: Polres Pekalongan Kota</p>
4	Data 4	<p><i>Bahayanya Berboncengan Lebih dari 1 orang akan mengganggu pengemudi sehingga sulit untuk mengendalikan kendaraan</i></p> <p><i>UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 292</i></p>	 <p>Sumber: Polres Pekalongan Kota</p>

Tabel 1. Imbauan tertib berlalu lintas

Pembahasan

A. Data 1

Jangan alihkan konsentrasi saat berkendara hanya karena telpon atau pesan singkat

UU No 22 Tahun 2009, Pasal 283

Kutipan “*Jangan alihkan konsentrasi saat berkendara hanya karena telpon atau pesan singkat*” mengandung implikatur bahwa mengalihkan konsentrasi saat berkendara adalah tindakan berbahaya yang dapat berujung pada pelanggaran hukum. Kata “hanya karena” memberikan penekanan bahwa alasan kecil (seperti telepon atau pesan singkat) tidak cukup untuk membenarkan pengalihan konsentrasi. Terdapat praanggapan bahwa

seseorang yang mengemudi seharusnya selalu fokus pada jalan dan tidak terganggu oleh faktor eksternal seperti komunikasi elektronik. Selain itu, praanggapan lain adalah bahwa pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikenai sanksi hukum sesuai Pasal 283.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 283 yang dicantumkan, pasal tersebut mengatur larangan berperilaku yang mengganggu konsentrasi pengemudi. Konteks hukum itu memperjelas bahwa penggunaan telepon atau membaca/mengirim pesan singkat saat berkendara dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang. Peran aspek pragmatik dalam pemahaman hukum dalam konteks tersebut, elemen pragmatik seperti implikatur, membantu menjelaskan risiko dan dampak dari pelanggaran tersebut, sedangkan *presupposition* menciptakan dasar pemikiran bahwa aturan ini dirancang untuk menjaga keselamatan publik. Namun, interpretasi bisa terhambat jika publik tidak memahami hubungan langsung antara perilaku yang disebutkan (telepon/pesan singkat) dan konsekuensi hukum atau keselamatan.

Dari pernyataan tersebut, banyak masyarakat mungkin memahami teks sebagai imbauan moral, bukan ancaman sanksi hukum, terutama jika teks tidak secara eksplisit menyebutkan hukuman. Ketidaktahuan mengenai Pasal 283 dapat mengurangi efektivitas pesan. Penggunaan huruf kapital seluruhnya dalam teks dapat menciptakan kesan serius atau mendesak. Namun, pendekatan itu juga berisiko diabaikan oleh masyarakat jika dianggap terlalu umum atau kurang personal.

Pernyataan "*Jangan alihkan konsentrasi saat berkendara hanya karena telpon atau pesan singkat*" bertujuan untuk mengingatkan pengemudi agar tetap berkonsentrasi saat berkendara. Pernyataan tersebut adalah pesan persuasif yang bertujuan mengarahkan perilaku pembaca agar lebih sadar akan bahaya dari tidak berkonsentrasi selama berkendara. Kalimat seperti "*Jangan alihkan konsentrasi saat berkendara hanya karena telepon atau pesan singkat*" menunjukkan imperatif atau perintah secara tidak langsung. Penggunaan kata "jangan" memperkuat larangan dan berfungsi untuk menekankan pentingnya keselamatan selama berkendara.

UU No.22 Tahun 2009 Pasal 283 memberikan legitimasi dan menambahkan bobot pada pernyataan itu. Dengan mencantumkan undang-undang, pesan itu tidak hanya menjadi nasehat tetapi juga mengingatkan akan kewajiban hukum yang dapat memberikan sanksi bagi pelanggar. Hal itu menunjukkan bahwa pesan ini bukan sekadar saran pribadi, tetapi aturan yang diakui oleh negara. Untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap pesan hukum itu, dapat ditambahkan elemen berikut: 1. penjelasan singkat tentang konsekuensi

hukum secara eksplisit (misalnya, denda atau ancaman pidana), 2. penggunaan desain visual seperti ikon larangan telepon atau pesan untuk memperkuat pesan pragmatik, 3. penyisipan informasi tambahan yang menjelaskan manfaat mematuhi aturan itu, seperti data kecelakaan yang melibatkan pengalihan konsentrasi.

“Sahabat lintas, konsentrasi bukan pas lagi kerja aja ya, berkendara juga wajib berkonsentrasi. Sesuai Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Pasal 283 yang berbunyi 'Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.’”

Kutipan teks di atas mengimplikasikan bahwa berkonsentrasi saat mengemudi adalah hal penting yang setara dengan konsentrasi ketika bekerja. Kalimat pembuka “konsentrasi bukan pas lagi kerja aja ya” menunjukkan bahwa berkendara tidak boleh dianggap remeh dan memerlukan perhatian yang sama seriusnya. Selain itu, implikatur lain adalah bahwa pelanggaran terhadap kewajiban berkonsentrasi dapat menimbulkan bahaya atau konsekuensi tertentu, termasuk hukum.

Pada tataran praanggarapan, pelanggan harus memiliki kewajiban moral dan hukum untuk berkonsentrasi saat berkendara. Ada kesadaran umum bahwa sebagian besar orang cenderung tidak berkonsentrasi saat berkendara, sehingga perlu diingatkan. Pasal 283 menjadi dasar hukum yang mengatur kewajiban pengemudi untuk berkendara dengan penuh konsentrasi. Dalam hukum, Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 283 menegaskan bahwa setiap pengemudi harus mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Interpretasi itu merujuk pada tanggung jawab hukum yang mencakup keselamatan diri sendiri, penumpang, dan pengguna jalan lainnya.

Elemen pragmatik seperti penggunaan istilah “konsentrasi” membantu menyampaikan pesan dengan bahasa yang dekat dengan keseharian masyarakat. Namun, frasa itu bisa menjadi terlalu umum karena tidak menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan “wajar” dan “penuh konsentrasi” dalam konteks hukum. Hal itu dapat menimbulkan kesalahpahaman jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang isi pasal tersebut.

Penggunaan bahasa informal seperti “Sahabat lalu” dan “bukan pas lagi kerja aja ya” memberikan kesan ramah, tetapi terlalu santai untuk menyampaikan pesan hukum yang serius. Masyarakat memahami hal itu sebagai imbauan moral, bukan ancaman hukum, karena menjamin penekanan pada sanksi yang diatur oleh Pasal 283. Gaya komunikasi yang akrab cenderung lebih diterima oleh masyarakat luas, tetapi ada risiko bahwa mereka tidak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari pelanggaran pasal tersebut. Penekanan

pada konsekuensi (misalnya, sanksi denda atau pidana) tidak ada dalam teks, yang dapat mengurangi urgensi pesan.

Secara keseluruhan, imbauan itu telah menyesuaikan pesan hukum dengan bahasa yang sederhana namun jelas, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat umum. Akan tetapi, agar lebih efektif, pesan ini bisa diperdalam dengan menyebutkan potensi bahaya atau konsekuensi langsung jika pengendara kehilangan konsentrasi karena menggunakan ponsel. Keterangan tambahan “Sahabat lantas, konsentrasi bukan pas lagi kerja aja ya, berkendara juga wajib berkonsentrasi” mencoba membangun hubungan personal dengan pembaca. Penggunaan kata “Sahabat” membuat pesan terasa lebih dekat dan relevan, sehingga pembaca merasa bahwa mereka sedang dinasihati oleh seseorang yang peduli. Pernyataan itu memiliki tujuan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian dalam berkendara. Pesan itu memanfaatkan kekuatan hukum dan komunikasi persuasif untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesadaran dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain.

B. Data 2

Stop Aksi!!! Balap Liar

Pelaku aksi balap liar, bisa dipidanakan!

Pasal 297 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Frasa “Stop Aksi!!! Balap Liar” mengimplikasikan bahwa balap liar adalah aktivitas yang salah dan berbahaya, sehingga harus segera dihentikan. Kutipan “Pelaku aksi balap liar, bisa dipidanakan!” mengimplikasikan bahwa terdapat risiko nyata sanksi pidana bagi siapa pun yang terlibat dalam aksi balap liar. Secara keseluruhan, teks itu mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa aksi balap liar melanggar hukum dan memiliki konsekuensi serius.

Melalui kutipan “Stop Aksi!!! Balap Liar, Pelaku aksi balap liar, bisa dipidanakan!”, ada anggapan bahwa balap liar masih sering terjadi di masyarakat. Aktivitas balap liar dianggap merugikan atau berbahaya, baik secara sosial maupun hukum. Pasal 297 UU No.22 Tahun 2009 menjadi dasar hukum yang melarang aksi tersebut. Pelaku balap liar secara otomatis menyiarkan hukum tanpa menjalankannya, sesuai dengan aturan dalam pasal.

Kutipan Pasal 297 UU No.22 Tahun 2009 melarang penyelenggaraan balap liar di jalan raya, menekankan pentingnya keselamatan dan menjaga lalu lintas. Dalam konteks hukum, istilah “bisa dipidanakan” menunjukkan potensi sanksi yang berupa pidana kurungan atau denda, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya. Hubungan aspek pragmatik

dengan pemahaman hukum kekuatan bahasa yaitu penggunaan tanda seru ("!!!") memberikan kesan mendesak dan keseriusan dalam imbauan. Frasa "Hentikan Aksi!!!" adalah bentuk perintah langsung yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Keterkaitan konteks sosial dalam kutipan di atas tidak memberikan penjelasan tentang alasan pelarangan balap liar (misalnya, dampaknya terhadap keselamatan umum), sehingga masyarakat menganggap imbauan itu hanya sekadar aturan tanpa alasan yang kuat. Pemahaman masyarakat mengenai pesan itu mudah dipahami oleh masyarakat umum karena menggunakan bahasa lugas dan langsung.

Respons psikologis yang diterima oleh masyarakat bisa terlihat dari gaya bahasa yang tegas dengan kata-kata seperti "Stop Aksi!!!" dapat menciptakan rasa takut atau kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama bagi yang merasa terancam hukuman pidana. Namun, tanpa penjelasan lebih lanjut, beberapa orang mungkin menganggap imbauan ini hanyalah ancaman umum yang tidak selalu ditegakkan.

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)"

Kutipan "mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan" mengimplikasikan bahwa balapan di jalan adalah perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial maupun hukum karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Kepastian konsekuensi hukum pada kutipan kalimat itu mengimplikasikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam balapan di jalan akan menghadapi sanksi berupa pidana kurungan atau denda. Kata "dipidana" memberi kesan pasti bahwa tindakan tersebut langsung terkait dengan pelanggaran hukum. Pengaturan dalam Pasal 115 huruf b yang menjelaskan terkait tindakan berbalapan di jalan. Dengan demikian, teks itu praanggapan bahwa pembaca sudah mengetahui isi Pasal 115 huruf b tersebut.

Pelanggaran membawa konsekuensi hukum yang terjadi. Kutipan "dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)" mengandaikan bahwa tindakan balapan di jalan pasti melanggar norma hukum dan menuntut sanksi pidana atau denda. Pada kutipan tersebut, terdapat adanya otoritas penegak hukum. Ada yang berasumsi bahwa tindakan itu diawasi dan dapat ditegakkan oleh otoritas hukum terkait. Oleh karena itu, interpretasi konteks hukum berdasarkan teori linguistik forensic yaitu dari makna hukum pasal Pasal 115 huruf b.

Pasal itu memberikan definisi jelas tentang konsekuensi hukum bagi tindakan berbalapan di jalan. Sanksi pidana (kurungan hingga 1 tahun atau denda hingga Rp. 3 juta) mencerminkan keinginan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Mengacu pada Pasal 115 huruf b, tindakan berbalapan tidak hanya dilarang tetapi juga dianggap memiliki tingkat pelanggaran serius, karena bisa merugikan keselamatan publik.

Aspek pragmatik dalam pemahaman hukum bisa dilihat dari kekuatan bahasanya. Kalimat yang digunakan menggunakan bahasa formal dan tegas, dengan menyebutkan sanksi spesifik (pidana kurungan dan denda). Hal itu membantu menanamkan kesadaran akan risiko hukum, terutama bagi mereka yang memahami bahasa hukum. Sebagian masyarakat kurang memahami apa yang dimaksud dalam Pasal 115 huruf b jika tidak dijelaskan dalam konteks yang lebih luas. Bahasa hukum yang terlalu formal cenderung kurang efektif bagi pembaca awam yang tidak terbiasa dengan terminologi hukum. Misalnya, frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b” dapat membuat pesan itu kurang langsung bagi masyarakat umum.

Setelah membaca pesan hukum tersebut, masyarakat memahami bahwa balapan di jalan adalah pelanggaran serius dengan konsekuensi hukum. Namun, masyarakat awam tidak memahami detail mengenai Pasal 115 huruf b, sehingga penegasan dalam teks itu bisa kehilangan konteks penting. Akibatnya, terjadi potensi kesalahpahaman yaitu adanya risiko bahwa masyarakat tidak memahami batasan hukum yang dimaksud oleh Pasal 115 huruf b, misalnya tindakan-tindakan lain yang menyerupai balapan (seperti mengebut tanpa persetujuan) juga termasuk dalam pelanggaran.

Segi respons psikologis, penyebutan hukuman pidana hingga satu tahun atau denda 3 juta memberikan efek ketakutan yang dapat menghalangi individu untuk terlibat dalam balapan liar. Namun, kurangnya penjelasan tentang penerapan hukum atau pengawasan dapat membuat pesan itu dianggap hanya ancaman tanpa tindakan nyata. Pesan itu menggunakan ancaman sanksi pidana yang konkret, yang dapat memberikan efek jera. Dengan mencantumkan tokoh otoritas seperti Kapolda Jawa Tengah yang berseragam dan menyampaikan pesan dengan sikap serius, pesan itu menambah bobot otoritas sehingga masyarakat lebih terdorong untuk mematuhi aturan. Secara pragmatik, pesan itu mengimplikasikan bahwa jika aksi balap liar tetap dilakukan, pelaku pasti akan menghadapi konsekuensi hukum.

Penggunaan warna merah dan tanda seru tiga kali pada tulisan “STOP AKSI BALAP LIAR!!!” terdapat tekanan urgensi dan bahaya dari tindakan balap liar. Selain itu, gambar

seorang petugas polisi menambah kesan otoritas, membuat pesan itu lebih serius dan cenderung tidak akan diabaikan oleh penerima. Secara keseluruhan, dari perspektif pragmatik, pesan itu dirancang untuk menghindari ambiguitas dan secara langsung memperingatkan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan oleh aksi balap liar. Pesan itu efektif karena menggunakan bahasa yang tegas, visual yang mencolok, dan ancaman pidana yang jelas, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

C. Data 3

GUNAKANLAH HELM SNI

Pasal 106

“(8) setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”

Teks kutipan “Gunakanlah Helm SNI” mengandung unsur pragmatik berupa praanggapan dan implikatur. Dari segi pengandaian, teks itu mengandaikan bahwa helm SNI adalah perlengkapan yang diakui untuk keselamatan berkendara dan diwajibkan oleh hukum, sesuai dengan Pasal 106 ayat (8). Kutipan Pasal 106 ayat (8) mengandung unsur pragmatik berupa implikatur dan praanggapan. Secara praanggapan, teks itu mengandaikan bahwa helm SNI adalah standar wajib yang harus digunakan oleh pengendara dan penumpang sepeda motor di Indonesia. Hal itu juga menunjukkan bahwa tidak semua pengguna motor telah mematuhi aturan itu, sehingga diperlukan imbauan. Selain itu, aturan itu ditetapkan oleh pemerintah untuk keselamatan berkendara. Dari segi implikatur, teks itu menyiratkan bahwa penggunaan helm SNI bertujuan melindungi pengendara dan penumpang dari risiko kecelakaan serta mencegah pelanggaran yang dapat berakhir pada denda atau hukuman. Kampanye itu juga menunjukkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan perbaikan di jalan raya.

Dalam hukum, kutipan “Gunakanlah Helm SNI” berdasarkan teori linguistik forensik mengungkap aspek pragmatik dapat membantu atau menghambat pemahaman masyarakat terhadap makna hukum yang disampaikan. Secara pragmatik, frasa yang digunakan tersebut memiliki makna imperatif, yaitu suatu perintah yang mewajibkan masyarakat menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Kutipan Pasal 106 ayat (8) memperkuat otoritas perintah dengan mencantumkan dasar hukum yang mengatur kewajiban masyarakat dalam berkendara. Hal itu bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dan mendorong pemenuhan masyarakat. Namun dalam penerapannya, aspek pragmatik seperti implikatur dan praanggapan dapat menjadi

hambatan. Misalnya, ungkapan “helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)” memerlukan pemahaman teknis terkait ciri-ciri helm SNI, yang mungkin belum dipahami oleh warga masyarakat. Ketidaktahuan itu dapat menyebabkan ketidakpatuhan bukan karena niat melanggar hukum, tetapi karena kurangnya informasi yang jelas dan terakses mengenai helm SNI. Selain itu, penekanan pada aspek hukum tanpa penjelasan lebih lanjut dapat menciptakan jarak antara otoritas hukum dan publik, yang merasa aturan itu hanya sebatas ancaman sanksi tanpa edukasi.

Aspek pragmatik juga berpotensi membantu pemahaman jika disertai edukasi masyarakat yang efektif. Misalnya, kampanye yang menjelaskan pentingnya helm SNI untuk keselamatan, disertai informasi visual tentang helm SNI, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat secara menyeluruh. Dalam hal itu, teori linguistik forensik menyoroti pentingnya formulasi bahasa hukum yang sederhana, transparan, dan komunikatif untuk menjembatani kesenjangan antara peraturan hukum dan pemahaman masyarakat.

Respons masyarakat terhadap imbauan “Gunakanlah Helm SNI” yang merujuk pada Pasal 106 ayat (8) menunjukkan tingkat pemahaman yang beragam. Sebagian besar masyarakat yang memahami pentingnya helm SNI merespons secara positif dengan mematuhi aturan, melihatnya sebagai langkah untuk melindungi keselamatan pengendara. Namun, ada pula yang memberikan tanggapan negatif, terutama jika aturan itu hanya dikaitkan dengan ancaman sanksi tanpa edukasi yang memadai. Hambatan dalam memahami ungkapan “helm yang memenuhi standar nasional Indonesia” sering muncul karena kurangnya informasi tentang ciri-ciri helm SNI atau faktor ekonomi yang membuat helm SNI dianggap mahal dan sulit dijangkau, khususnya di daerah tertentu. Selain itu, kebiasaan sosial di beberapa wilayah yang menganggap penggunaan helm tidak penting juga mempengaruhi kepatuhan. Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, diperlukan pendekatan yang lebih komunikatif, seperti edukasi visual yang menjelaskan manfaat helm SNI, penekanan pada perlindungan keselamatan, dan sosialisasi meluas dengan melibatkan tokoh masyarakat. Kombinasi edukasi, kejelasan hukum, dan ketersediaan helm SNI yang terjangkau dapat membantu mendorong kepatuhan terhadap aturan itu.

Pasal 291

“(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 aya (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Kutipan Pasal 291 ayat (1) mengandung unsur pragmatik berupa implikatur dan praanggapan yang berperan dalam menyampaikan pesan hukumnya. Secara praanggapan, teks itu mengandaikan bahwa setiap pengendara sepeda motor wajib mengetahui dan mematuhi ketentuan Pasal 106 ayat (8) tentang penggunaan helm SNI, serta bahwa pelanggaran terhadap aturan itu merupakan tindakan yang dikenai sanksi hukum. Selain itu, terdapat praanggapan bahwa helm SNI adalah bagian dari standar keselamatan yang ditetapkan untuk melindungi pengendara dan penumpang sepeda motor. Dari segi implikatur, teks itu menyiratkan bahwa pemakaian helm SNI tidak hanya untuk memenuhi aturan hukum, tetapi juga untuk menghindari sanksi berupa pidana kurungan atau denda maksimal Rp250.000. Implikasi lainnya adalah bahwa pemerintah serius dalam menegakkan aturan itu demi menciptakan budaya lalu lintas yang aman. Namun, teks itu lebih menekankan aspek hukuman dibandingkan pendidikan keselamatan, yang dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang dan menanggapi aturan tersebut.

Dalam hukum, analisis Pasal 291 ayat (1) berdasarkan teori linguistik forensik menunjukkan bahwa aspek pragmatik, seperti implikatur dan praanggapan, dapat membantu atau menghambat pemahaman masyarakat terhadap makna hukum. Secara pragmatik, pasal itu mengandung implikatur bahwa tidak menggunakan helm SNI adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, baik berupa pidana kurungan maupun denda. Penekanan pada sanksi hukum dapat membantu menciptakan rasa takut atau kewajiban di kalangan masyarakat, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan. Dalam hal itu, aspek pragmatik berfungsi sebagai penguat pesan hukum yang tegas dan tidak ambigu, mengarahkan masyarakat untuk memahami pentingnya penggunaan helm SNI. Namun, aspek pragmatik juga dapat menghambat pemahaman jika masyarakat hanya berfokus pada ancaman hukuman tanpa memahami alasan utama di balik aturan tersebut, yaitu untuk keselamatan pengendara dan penumpang. Selain itu, istilah teknis seperti frasa “helm standar nasional Indonesia” memerlukan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Ketidakjelasan atau kurangnya edukasi tambahan dapat menyebabkan masyarakat mematuhi aturan hanya untuk menghindari hukuman, bukan kesadaran karena terhadap pentingnya keselamatan.

Teori linguistik forensik juga menyoroti pentingnya penggunaan bahasa yang komunikatif dan inklusif dalam teks hukum. Dalam hal itu, teks Pasal 291 lebih merupakan ancaman-ancaman sanksi dibandingkan keselamatan pendidikan, yang dapat menciptakan jarak antara otoritas hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan

pemahaman, diperlukan strategi komunikasi yang mengombinasikan pesan hukum dengan edukasi keselamatan, sehingga masyarakat tidak hanya memahami ancaman hukum tetapi juga manfaat nyata dari mematuhi aturan tersebut.

Tanggapan masyarakat terhadap pernyataan hukum pada kutipan imbauan Pasal 291 terkait penggunaan helm standar nasional Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, masyarakat yang mungkin tidak memahami sepenuhnya istilah-istilah teknis seperti “helm standar nasional Indonesia” atau “pidana kurungan”, sehingga mereka tidak menyadari pentingnya peraturan ini. Selain itu, kebiasaan sosial dan persepsi mengenai sanksi dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat, saat sebagian orang mungkin merasa denda atau hukuman tidak cukup signifikan untuk mengubah perilaku mereka. Kurangnya sosialisasi yang efektif atau penggunaan bahasa hukum yang teknis dalam pengumuman juga dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Faktor sosial dan ekonomi, seperti ketidakmampuan membeli helm yang memenuhi standar, ikut serta dalam rendahnya kepatuhan terhadap imbauan itu. Untuk meningkatkan pemahaman, pendekatan yang lebih komunikatif dan edukatif dari pihak yang berwenang sangat diperlukan.

D. Data 4

Bahayanya Berboncengan Lebih dari 1 orang akan mengganggu pengemudi sehingga sulit untuk mengendalikan kendaraan

UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 292

Kutipan “orang akan mengganggu pengemudi sehingga sulit mengendalikan kendaraan” yang terkait dengan Pasal 292 UU No. 22 Tahun 2009 terdapat unsur pragmatik seperti implikatur dan praanggapan. Implikatur dalam kutipan tersebut adalah larangan bagi seseorang untuk mengganggu pengemudi saat berkendara, meskipun tidak dinyatakan secara langsung. Kalimat tersebut mengandung makna bahwa tindakan yang mengganggu pengemudi dapat membahayakan keselamatan karena pengemudi akan kehilangan kendali atas kendaraan. Praanggapan yang terkandung adalah asumsi bahwa pengemudi memiliki tugas untuk menjaga kendali kendaraan dan bahwa orang lain tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu fokus pengemudi. Pesan yang disampaikan oleh Polres Pekalongan Kota mengandaikan bahwa keselamatan berkendara adalah tanggung jawab bersama.

Dalam hukum, berdasarkan teori linguistik forensik, aspek pragmatik seperti implikatur dan praanggapan memainkan peran penting dalam membantu atau menghambat

pemahaman masyarakat terhadap makna hukum, termasuk pada kutipan “orang akan mengganggu pengemudi sehingga sulit untuk mengendalikan kendaraan” yang terkait dengan Pasal 292 UU No. 22 Tahun 2009.

Sudut pandang linguistik forensik, implikatur dalam teks itu dapat membantu masyarakat memahami bahwa larangan yang mengganggu pengemudi adalah demi keselamatan. Namun implikatur juga dapat menjadi masalah jika masyarakat tidak memahami secara mendalam konsekuensi dari tindakan tersebut karena pesan tidak disampaikan secara eksplisit. Misalnya, masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa larangan itu mencakup berbagai bentuk gangguan, baik verbal maupun fisik.

Praanggapan dalam teks itu, yaitu bahwa gangguan kepada pengemudi otomatis berisiko menyebabkan kecelakaan, dapat membantu dalam menyampaikan norma hukum yang mendasarinya. Namun, jika praanggapan itu tidak sesuai dengan persepsi masyarakat atau tidak disertai dengan contoh yang konkret, pemahaman hukum dapat terhambat. Misalnya, masyarakat yang tidak pernah melihat contoh nyata dari kecelakaan akibat gangguan mungkin menganggap aturan ini berlebihan atau tidak relevan.

Perspektif linguistik forensik, penting bagi pembahasan teks hukum untuk menggunakan bahasa yang eksplisit, jelas, dan mencakup berbagai konteks perilaku. Aspek pragmatik harus diarahkan untuk memperjelas maksud hukum, bukan membiarkan interpretasi ruang terlalu luas, sehingga masyarakat dapat memahami, menerima, dan mematuhi aturan-aturan tersebut dengan lebih baik.

Tanggapan masyarakat terhadap pernyataan hukum dalam imbauan “orang akan mengganggu pengemudi sehingga sulit untuk mengendalikan kendaraan” dapat beragam tergantung pada pemahaman literal dan kontekstual mereka. Sebagian masyarakat hanya menangkap pesan ini sebagai larangan sederhana tanpa keselamatannya dengan keselamatan lalu lintas atau konsekuensi hukumnya, sementara yang lain dapat salah mengartikan bentuk gangguan yang dimaksud. Faktor sosial budaya yang juga mempengaruhi penerimaan, yaitu norma lokal dapat membuat peraturan itu dianggap penting atau sebaliknya diabaikan. Selain itu, cara menyampaikan pesan yang kurang eksplisit dapat menyulitkan masyarakat untuk memahami sepenuhnya maksud pembuat undang-undang, sehingga berpotensi menciptakan kesenjangan antara maksud aturan dan perilaku masyarakat di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan pragmatik dalam memahami imbauan hukum terkait lalu lintas di media sosial memberikan dampak signifikan terhadap tingkat pemahaman masyarakat. Strategi komunikasi hukum yang mempertimbangkan konteks pragmatik seperti implikatur dan praanggapan mampu meningkatkan kejelasan pesan, mendekatkan hubungan antara aturan hukum dan masyarakat, serta mendorong tingkat kepatuhan. Bahasa hukum yang sederhana dan inklusif terbukti lebih efektif dalam menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan dan sosial. Namun, hambatan seperti kurangnya edukasi tambahan dan bahasa hukum yang terlalu formal masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengajukan saran yang dapat digunakan penelitian selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Bagi otoritas hukum, disarankan untuk menggunakan strategi komunikasi hukum yang lebih pragmatik, dengan mencantumkan konsekuensi hukum secara eksplisit dan memanfaatkan visualisasi pesan untuk meningkatkan daya tarik serta pemahaman masyarakat. Bagi peneliti linguistik, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengeksplorasi hubungan antara tingkat literasi masyarakat dan efektivitas penyampaian pesan hukum melalui media sosial. Bagi masyarakat, edukasi terkait pentingnya memahami implikasi hukum dari setiap imbauan lalu lintas harus terus ditingkatkan, baik melalui program sosialisasi maupun kampanye berbasis komunitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Firmansyah, M., Sidarta, D. D., & Lestari, S. E. (2025). Pengakuan Hukum bagi Pelaku Kelalaian Laka Lantas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia berdasarkan Putusan Nomor 64/PID.SUS/2024/PN SDA. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(3), 74–84.
- Hanafiah, N. (2024). Kepatuhan Masyarakat Berlalu Lintas Melalui Pengawasan E-TLE di Kota Palangka Raya. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9(9), 1–4.
- Jannah, J. M., Munirah, & Munir, A. (2024). Tindak Tutur pada Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Penegakan Hukum yang Setara dan berkeadilan (Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Riset Guru Indonesia*, 3(1), 32–38.
- Kastanya, E. J. (2022). *Penggunaan "Bahasa Hukum" dalam Pembentukan Peraturan*. Indonesian Center for Legislative Drafting. <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/indonesian-center-for-legislative-drafting-lt61fbba8c7fec9/>
- Mufiddah, I. (2019). Implikatur Percakapan dalam Cerita Detektif Misteri Karibia Karya Agatha Christie: Kajian Pragmatik. *BASINDO: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya*, 3(2), 173–184.
- Putri, S. N., & Firmansyah. (2023). *KOMUNIKASI HUKUM: Penerapan teori Bahasa dalam Praktik Hukum*. Solok: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.
- Saimon, A., & Amran, N. F. A. (2024). Implikatur dalam Drama Qanun 99: Analisis Linguistik Forensik Berdasarkan Teori Relevans. *LSP International Journal*, 11(1), 41–61.

- Sinal, M. (2013). *Hukum Bahasa Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum* [Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/160829>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Yunus, M., Saleh, F., Munir, M. M., Zuhendri, Z., Siregar, F. Y., Syahrin, M. A., Yustitianiingtyas, L., Putri, R. E., Arianto, T., Qomari, N., & B, L. O. M. I. H. (2025). *Bahasa dan Keadilan: Pendekatan Linguistik Forensik di Pengadilan*. Padang: CV Gita Lentera.